



Jl. Pringgondani Maskuning Kulon  
KECAMATAN PUJER  
BONDOWOSO

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP MIFTAHUL ULUM PUJER**  
**No : 421.3/0050/SK TPPK /068.05/19.4.1/I/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN {TPPK}**  
**DI LINGKUNGAN SMP MIFTAHUL ULUM PUJER**

**Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa**  
**Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Miftahul Ulum - Pujer;

**Mengingat**

1. UU - Ri No" 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan,

**Memutuskan** :

1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Miftahul Ulum - Pujer, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Miftahul Ulum - Pujer. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer ini.
2. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMP Miftahul Ulum - Pujer mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Miftahul Ulum - Pujer
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Miftahul Ulum - Pujer memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan usulan rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. Memberikan masukan saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman disatuan pendidikan;
  - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orangtua wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi.
  - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum ; dan
  - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Miftahul Ulum - Pujer memiliki masa tugas selama 2 {dua) tahun.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Miftahul Ulum - Pujer bertanggung jawab kepada Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer.
6. Kordinator TPPK SMP Miftahul Ulum - Pujer menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso.

10 September 2023

Kepala SMP Miftahul Ulum Pujer

  
FATHOLLA .S.Pd.I  
NIP.

Lampiran 1

Keputusan Kepala SMP Miftahul Ulum - Pujer

Nomor : 421.3/0050SK TPPK /068.05/19.4.1/I/2024

Tanggal : 10 September 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  
Di Lingkungan SMP Miftahul Ulum - Pujer  
Tahun Pelajaran 2023 – 2024**

No.	Nama	Jabatan	Unsur dari
1	Indah Puji Astutik, S.Pd	Koordinator	Guru
2	Zainal Badri	Anggota	Komite Sekolah
3	Hadia	Anggota	Orang Tua

10 September 2023

Kepala SMP Miftahul Ulum Pujer

